



P U T U S A N

No. 799 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. ABDOLLAH HALIK, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **H. ABUBAKAR BIN H. SALU**, bertempat tinggal di Dusun Wonto Desa Kanata, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima
2. **TONI BIN H. SALU**, bertempat tinggal di Dusun Wonto Desa Kanata, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
3. **SULAIMAN H. SALU**, bertempat tinggal di Dusun Wonto Desa Kanata, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima
4. **HADIJAH BINTI H. SALU**, bertempat tinggal di Dusun Moggo Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
5. **AMINAH BINTI H. SALU**, bertempat tinggal di Dusun Wonto Desa Kanata, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
6. **HAMIDAH BINTI H. SALU**, bertempat tinggal di Dusun Wonto Desa Kanata, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
7. **H. MUSTAMIN. H. TALU**,
8. **H. TASRIF H. EKO**,
9. **HANDRI, H. TALU**, No. 7 s/d 9 Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Riando, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang objek sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) petak tanah sawah seluas \pm 27 Are terletak di So Nanga Sai Persil 30 Watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. MUSTAMIN H. TALU;
- Sebelah Timur dengan Tanah H. KARIM ABU NURSA;
- Sebelah Selatan dengan PARIT;
- Sebelah Barat dengan Tanah H. MUSTAMIN H. TALU;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pernah hidup seorang yang bernama GODI BIN KARIM dengan isterinya yang bernama KODO dan keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1950;

Bahwa selama hidupnya GODI BIN KARIM dan KODO mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ZIDI DAN SALEHA dan selanjutnya SALEHA mempunyai akan yaitu Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat adalah ahli aris dari GODI BIN KARIM;

Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ZIDI dan SALEHA yang keduanya pun telah meninggal dunia, almarhum GODI BIN KARIM dan istrinya KODO mempunyai tanah sawah seluas \pm 52 are yaitu sebagiannya adalah tanah obyek sengketa;

Bahwa selama hidupnya almarhum GODI BIN KARIM bersama isterinya selalu mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa sampai keduanya meninggal dunia;

Bahwa setelah almarhum GODI BIN KARIM dan isterinya KODO meninggal dunia tiba-tiba tanah obyek sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh seseorang yang bernama H. SALU yaitu orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII;

Bahwa setelah dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum H. SALU yaitu orang tua Tergugat I sampai dengan VII maka pada tahun 1999, almarhum H. SALU tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat yang berhak atas obyek sengketa menjual tanah obyek sengketa menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X;

Bahwa oleh karena almarhum Godi Bin Karim maupun orang tua Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada orang lain dan Penggugat telah berupaya meminta kembali tanah obyek sengketa bahkan Peggugat telah melaporkan Para Tergugat pada kepolisian namun tidak diperhatikan oleh para Tergugat, maka menurut hukum perbuatan orang tua

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menjual obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari kakek Penggugat yang telah dikuasai tanpa alas hak yang benar menurut hukum oleh para Tergugat maka Penggugat meminta kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya agar dihukum atau diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan bila perlu atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan aparat kepolisian atau alat negara lainnya;

Bahwa selama Penggugat menuntut untuk diserahkan kembali tanah obyek sengketa, Penggugat juga menuntut kerugian akibat tidak diterimanya hasil dari tanah obyek sengketa sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang yaitu apabila tanah obyek sengketa disewa tiap tahunnya Rp. 1.000.000,- x 60 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ganti rugi mana harus ditanggung renteng oleh para Tergugat;

Bahwa untuk menjamin ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat minta kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menyita harta milik para Tergugat yaitu rumah dan tanah pekarangan yang ditempati oleh para Tergugat;

Bahwa oleh karena ada kekawatiran Penggugat terhadap para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat minta kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa;

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari GODI BIN KARIM;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa 4 (empat) petak tanah sawah seluas \pm 27 Are terletak di So Nanga Sai Persil 30 Watasan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. MUSTAMIN H. TALU;
 - Sebelah Timur dengan Tanah H. KARIM ABU NURSA;
 - Sebelah Selatan dengan PARIT;
 - Sebelah Barat dengan Tanah H. MUSTAMIN H. TALU;Adalah merupakan hak milik Penggugat yang berasal dari warisan kakek Penggugat yang bernama GODI BIN KARIM;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang bernama H. SALU kepada Tergugat VIII, IX dan Tergugat X adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang benar menurut hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan aparat Kepolisian atau alat Negara lainnya;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta para Tergugat berupa rumah dan tanah pekarangan yang ditempati oleh para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat, sama sekali tidak terdapat uraian yang menjelaskan secara tegas dan rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan para Tergugat ini

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011



hanya diuraikan sebagai anak-anaknya H. SALU tanpa diuraikan alasan mereka digugat. Jelasnya dari uraian gugatan Penggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak menguasai dan tidak menjual tanah obyek sengketa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar gugatan atau dasar tuntutan (Grondslag van de lis). Berdasarkan putusan MA No. 293 K/sip/1986 gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum. Untuk surat gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum adalah penguasaan dan penjualan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh H. SALU sebagaimana yang didalilkan pada posita gugatan poin 5 dan poin 6 dan hal ini akan dibantah dalam jawaban pokok perkara;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan almarhum H. SALU (ayah Tergugat I sampai Tergugat VI) menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII (H. MUSTAMIN H. TALU), Tergugat VIII (H. TASRIF H. EKO) dan Tergugat IX (HANDRI H. TALU) dan para Tergugat inilah yang menguasai tanah obyek sengketa sampai saat ini, namun dalam petitum poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan poin 11 tuntutan Penggugat ditujukan kepada semua Tergugat. Semestinya tuntutan hanya dapat ditujukan kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. Dengan demikian tuntutan Penggugat adalah tuntutan yang tidak jelas dan dengan demikian pula gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel);

Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas batas-batasnya atau batas-batasnya salah. Adapun batas-batas obyek sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut, seblah :

- Utara : dengan tanah sawah SAMSUL M. NOR dan tanah sawah H. MUSTAMIN;
- Timur : dengan tanah sawah H. KARIM;
- Selatan : dengan tanah sawah H. ABDULLAH H. M. SALEH dan tanah sawah Drs. ILLYAS H. MAHMUD;
- Barat : dengan tanah sawah H. MUSTAMIN dan tanah sawah SAKBAN UMAR;

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi dasar sengketa tidak jelas atau kabur karena batas-batasnya salah mohon pemeriksaan perkara ini tidak diteruskan dan memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa persil tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan adalah persil 30 (tiga puluh) seluas 27 Are sebagai harta peninggalan GODI BIN KARIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam kenyataannya yang tertulis dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama GODI BIN KARIM atau GODI KARIAT HASAN persil 10 (sepuluh) seluas 2.550 M² dengan demikian obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas atau dengan lain perkataan tidak ada tanah sawah di So Nanga Sai sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat atau lebih tegasnya obyek yang digugat oleh Penggugat adalah obyek sengketa Fiktif;

Bahwa gugatan Penggugat harus ditujukan kepada badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima karena tanah yang dikuasai oleh H. MUSTAMIN H. TALU (Tergugat VII) telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 169 tahun 2000. Karena gugatan Penggugat kurang pihak mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 6/Pdt.G/2010/PN.Rbi tanggal 17 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.845.000,00 (tiga juta delapan ratus empat lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 166/PDT/2010/PT.MTR tanggal 2 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 6/Pdt.G/2010/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Januari 2011;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon hendak mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tertanggal 2 Nopember 2010 No. 166/pDT/2010/PT.MTR yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari kuasa Penggugat atau pembeding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Raba Blma tanggal 17 Juni 2010 Nomor: 6/PDT.G/2010/PN.RBI yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut dengan baik dan untuk itu pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut sesuai dengan tempo yang diberikan oleh undang-undang;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima NOMor: 6/PDT.G/2010/PN.RBI tanggal 14 Juni 2010 telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
4. Bahwa jawaban gugatan kesimpulan serta memori banding yang pemohon ajukan sebelumnya alasan-alasan pokoknya pemohon menyatakan tertuang kembali dalam Memori Kasasi ini dan merupakan satu keatuan dalam Memori Kasasi ini;
5. Bahwa pemohon berpendapat seperti tersebut dalam Poin 3 diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa dalam pertimbangan pokok perkara pada halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan penilaian terhadap bukti surat yang kami ajukan dan diberi tanda P-2 yang menyatkan bahwa *"bukti surat tersebut bukanlah bukti mutlak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa oleh orang yang*

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya tercantum dalam daftar tersebut, Sepanjang tidak didukung oleh bukti lain, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna”.

Majelis Hakim tingkat pertama telah mengutip Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari tersebut untuk menilai bukti P-2 surat tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya tidak secara sempurna menerapkannya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menghubungkan bukti P-2 dengan keterangan saksi-saksi yang telah kami ajukan, sehingga secara sepihak Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan bukti surat P-2 yang kami ajukan. Seharusnya jika membaca dan menelaah bunyi Putusan Mahkamah Agung yang menjadi landasan hukum tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa *“bukti surat berupa DHKP Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna bila tidak didukung oleh bukti-bukti lain”* sedangkan kami telah mengajukan sejumlah saksi yang mendukung bukti surat tersebut;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1977 No. 1382 K/Sip/1973, tentang pembayaran pajak sebagai bukti sah kepemilikan tanah, menyatakan :

“..... tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan”.

5.2. Bahwa dalam pertimbangan pokok perkara pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Raba Blma, Majelis Hakim tingkat Pertama telah memperbandingkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dengan bukti surat yang diberi tanda T-7. masing-masing bukti surat tersebut diperkuat dengan saksi-saksi baik oleh kami Penggugat sendiri maupun oleh Tergugat. Sesuai dengan pembuktian dalam hukum acara perdata, bahwa bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama karena merupakan surat keterangan yang sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Desa, namun oleh Majelis Hakim tanpa dasar hukum yang kuat langsung saja dalam pertimbangannya menyatkan bahwa bukti surat T-7 mengalahkan bukti surat P-1;

5.3. Bahwa mengingat lemahnya dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menentukan nilai pembuktian surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda P-1 yang kami ajukan mengakibatkan lemahnya pembuktian kami selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. Abdollah Halik tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ABDOLLAH HALIK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH dan Drs. H. Hamdan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./

Drs. H. Hamdan, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi Kasasi ...</u> | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)

NIP. 196103131988031003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 799 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)